

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan laba dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Dalam menjalankan usaha, fenomena jatuh bangun merupakan hal yang umum dihadapi oleh perusahaan yang disebabkan oleh kondisi perekonomian yang terus-menerus mengalami perubahan (Agustini & Wirawati, 2019). Salah satu penyebab ketidakstabilan ekonomi di Indonesia adalah masuk ke dalam era globalisasi, yang mana hal tersebut memunculkan adanya persaingan bisnis perusahaan. Persaingan ini tidak hanya antar pesaing lokal, tetapi juga pesaing mancanegara. Persaingan semacam ini tidak hanya dialami oleh perusahaan berskala kecil dan menengah tetapi juga perusahaan berskala besar (Setyowati & Sari, 2019). Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, perusahaan akan kesulitan untuk tetap berjalan dalam mempertahankan bisnisnya (Fahlevi & Mukhibad, 2018).

Persaingan bisnis merupakan suatu hal yang umum terjadi karena adanya kesamaan bidang usaha oleh pelaku usaha yang satu dengan yang lain. Persaingan bisnis tentunya dapat menjadi hal baik dan hal yang tidak baik. Persaingan bisnis akan menjadi hal baik apabila si pelaku dapat menciptakan inovasi produk yang lebih unggul dari produk lainnya. Persaingan bisnis dapat

menjadi hal yang tidak baik apabila pelaku persaingan tidak mampu memproduksi produk yang lebih unggul karena beberapa faktor yang tidak dapat terpenuhi. Akibatnya, perusahaan akan kalah bersaing dan berdampak pada turunnya laba perusahaan (Ardi et al., 2020).

Disisi lain, munculnya pandemi Covid-19 yang terjadi mulai akhir tahun 2019 membuat kondisi ekonomi semakin tidak stabil. Sistem *lockdown* yang diterapkan dalam pandemi Covid-19 membuat produksi di industri manufaktur dan bisnis lainnya terganggu. Sistem *lockdown* mengharuskan negara yang menerapkan sistem tersebut membatasi semua kegiatannya dengan negara lain termasuk kegiatan ekonomi. Salah satu contoh terganggunya kegiatan operasional perusahaan akibat sistem *lockdown* adalah produksi manufaktur. Hal ini merupakan akibat dari sulitnya memperoleh bahan baku yang hanya bisa didapatkan di luar negeri, contohnya seperti bahan baku pembuatan motor dan handphone.

Pandemi Covid-19 juga membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan mendapat lebih sedikit penghasilan dari biasanya. Hal tersebut berdampak pada tingkat konsumsi tiap individu terhadap barang/jasa berkurang dari biasanya. Maka dari itu, pendapatan yang diperoleh perusahaan akan menurun. Apabila pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan terus-menerus mengalami penurunan, maka dikhawatirkan hal tersebut dapat menyebabkan kondisi *financial* disuatu perusahaan memburuk yang memicu terjadinya kondisi *financial distress*.

Rasio keuangan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan di suatu perusahaan (Carolina et al., 2018). Rasio keuangan merupakan bentuk informasi akuntansi yang penting dalam proses penilaian kinerja perusahaan. Rasio keuangan digunakan untuk mengungkap kondisi keuangan perusahaan maupun kinerja yang telah dicapai perusahaan di suatu periode tertentu (Widarjo & Setiawan, 2009). Hasil analisisnya juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bagi para pemangku kepentingan seperti pemilik perusahaan, manajer, kreditor dan investor (Widhiari & Merkusiwati, 2015). Hasil penelitian Altman (1968) dalam Agustini & Wirawati (2019) menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat bermanfaat untuk memprediksi kegagalan atau kebangkrutan suatu perusahaan dengan tingkat ketepatan prediksi sebesar 94% dan 95% benar dalam penelitiannya. Maka dari itu, penting untuk melakukan analisis prediksi kondisi perusahaan dimasa depan (Rohmadini et al., 2018).

Kesalahan prediksi dimasa mendatang akan menjadi hal yang fatal bagi kelangsungan perusahaan, karena dapat menyebabkan kehilangan pendapatan atau investasi yang sudah ditanamkan di sebuah perusahaan (Lubis & Patrisia, 2019). Analisis prediksi kebangkrutan menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan bagi pihak-pihak terkait, seperti investor, bank, pemerintah dan yang utama bagi perusahaan itu sendiri. Prediksi yang benar tentunya akan membuat perusahaan mengetahui lebih dini kondisi keuangan

perusahaannya dan dapat melakukan pencegahan awal agar terhindar dari kondisi kesulitan keuangan (Rohmadini et al., 2018). Pencegahan awal tersebut dapat berupa mengambil tindakan seperti melakukan perbaikan serta mencari jalan keluar seperti *merger* atau *take over* dalam mengantisipasi terjadinya *financial distress* (Ananto et al., 2017).

Financial distress atau kesulitan keuangan didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi secara berkala. Tahap penurunan ini merupakan tanda awal terjadinya kebangkrutan di suatu perusahaan (Asyikin et al., 2020). Definisi lain *financial distress* adalah keadaan dimana suatu perusahaan tidak dapat membayar kembali kewajibannya kepada kreditur. Hal ini disebabkan karena kesulitan keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Iskandar & Prihanto, 2019). Dengan kata lain, *financial distress* atau kesulitan keuangan merupakan kondisi dimana perusahaan kesulitan atau bahkan tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya kepada debitur. Hal ini karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya (Nasiroh & Priyadi, 2018).

Financial distress dapat dilihat pada saat perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Hal tersebut menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat, namun belum mengalami kebangkrutan (Rohmadini et al., 2018). Cahyani & Diantini (2016) mengategorikan perusahaan yang mengalami *financial distress* sebagai perusahaan yang mempunyai *earning*

per share (EPS) negatif selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut. Terkadang perusahaan yang sudah lama menjalankan operasi usahanya dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dapat mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* (Purba & Muslih, 2018).

Fenomena *delisting* bisa dikatakan tiap tahun terjadi (Saputra et al., 2016). *Delisting* terjadi karena adanya kesulitan keuangan untuk membayar utang yang dimiliki perusahaan. *Delisting* juga terjadi karena perusahaan mengalami kerugian selama beberapa tahun berturut-turut dan tidak membagikan dividennya berturut-turut serta kondisi lainnya sesuai dengan peraturan pencatatan efek di Bursa (Saputra et al., 2016). Istilah *delisting* juga disebut dengan *go private*, karena perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dihapus pencatatannya sehingga tidak lagi menjadi perusahaan terbuka (Saputra et al., 2016). *Delisting* itu sendiri merupakan penghapusan pencatatan yang mana menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa (2004) adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat lagi diperdagangkan di bursa kecuali setelah di *relisting*. Berikut adalah tabel fenomena *delisting* yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2020:

Tabel 1. 1

Fenomena Delisting Tahun 2019-2020

No	2019		2020	
	Kode	Nama Perusahaan	Kode	Nama Perusahaan
1	NAGA	PT. Bank Mitraniaga Tbk	BORN	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk
2	SIAP	Sekawan Inti Pratama Tbk	GREN	Evergreen Invesco Tbk
3	ATPK	Bara Jaya Internasional Tbk	APOL	Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
4	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	SCBD	Danayasa Arthatama Tbk
5	GMCW	Grahamas Citrawisata Tbk	ITTG	Leo Investments Tbk
6	TMPI	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk	CKRA	Cakra Mineral Tbk

Sumber : (www.idx.co.id)

Seperti yang terjadi pada tahun 2019-2020 dimana Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan 12 perusahaan dari pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Bursa Efek Indonesia 6 perusahaan pada tahun 2019 dan 6 perusahaan pada tahun 2020 (www.idx.co.id).

Salah satu kasus *financial distress* terjadi pada PT. Evergreen Invesco Tbk (GREN) yang di *delisting* pada tahun 2020. PT. Evergreen Invesco merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar (pemintalan benang, fiber, kapas dan lainnya). PT. Evergreen Invesco Tbk dinyatakan ter-*delisting* dari Bursa Efek Indonesia per tanggal 23 November 2020 melalui Pengumuman Bursa Peng-DEL-00006/BEI.PP3/10-2020 terkait *Delisting* Saham PT Evergreen Invesco Tbk. PT. Evergreen di *delisting* setelah mendapatkan suspensi pada 2017. Tahun 2019, Bursa Efek Indonesia

mengumumkan adanya potensi *delisting* dalam Pengumuman Potensi *Delisting* Emiten No. Peng-00004/BEI.PP3/12-2019 (Bursa Efek Indonesia, 2019). Selain itu, dalam pengumuman resminya pada 20 November 2020, manajemen BEI menyebutkan bahwa PT. Evergreen Invesco Tbk tidak menunjukkan pemulihan bisnis yang memadai dalam 3 tahun kebelakang. Hal ini diperkuat dengan kondisi bisnis PT. Evergreen Invesco Tbk yang terus mengalami kerugian sejak 2017 lalu. Di samping itu, PT. Evergreen Invesco Tbk juga masih belum mengumumkan laporan keuangan untuk tahun buku 2019 (IDNFinancials, 2020).

Terjadinya *delisting* di beberapa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) disebabkan karena perusahaan tersebut berada pada kondisi *financial distress* atau kesulitan keuangan (Cahyani & Diantini, 2016). *Financial distress* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rasio keuangan dan dewan komisaris independen. Adapun rasio keuangan menurut Kasmir (2019:110-115), yang digunakan dalam memprediksi *financial distress* yaitu likuiditas, *leverage*, rasio aktivitas, pertumbuhan penjualan dan penilaian.

Likuiditas atau yang sering disebut dengan rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan (Kasmir, 2019:110). Perusahaan dapat dikatakan likuid ketika dapat menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo.

Apabila perusahaan tidak bisa menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tidak likuid. Pada saat nilai rasio likuiditas tinggi maka perusahaan memiliki kemampuan memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya, begitu sebaliknya (Sutra & Mais, 2019). Triwahyuningtias & Muharam (2012) menjelaskan bahwa likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan mendanai operasional perusahaan dan melunasi liabilitas jangka pendek perusahaan. Apabila perusahaan mampu mendanai dan melunasi liabilitas jangka pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin kecil. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi akan lebih berpeluang mendapatkan berbagai macam dukungan dari pihak-pihak luar seperti lembaga keuangan, kreditur, dan juga pemasok bahan baku (Nurhidayah & Rizqiyah, 2017).

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang pengaruh likuiditas terhadap *financial distress* menunjukkan hasil yang berbeda-beda, ada yang menunjukkan pengaruh positif, negatif dan ada yang menunjukkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil penelitian Muhtar & Aswan (2017), Nurhidayah & Rizqiyah (2017), Maulida et al. (2018) dan Asfali (2019) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sedangkan hasil penelitian Cahyani & Diantini (2016), Dance & Made (2019), Setyowati & Sari (2019), Shidiq & Khairunnisa (2019) dan Kartika et al. (2020) menyatakan bahwa likuiditas

berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian Mafiroh & Triyono (2016), Rohmadini et al. (2018), Sanchiani & Bernawati (2018), Agustini & Wirawati (2019) dan Savrina & Fitria (2019) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar liabilitas perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset perusahaan (Widhiari & Merkusiwati, 2015). *Leverage* menunjukkan seberapa besar penggunaan hutang yang dimiliki perusahaan digunakan untuk membiayai operasional usahanya serta sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban yang dimiliki perusahaan (Syuhada & Muda, 2020). Rasio *leverage* dinilai penting bagi kreditur karena dapat digunakan untuk mengukur resiko hutang yang diberikan kepada debitur (Setiyono & Amanah, 2016). Dengan kata lain, rasio *leverage* menggambarkan resiko tidak terbayarnya hutang yang dimiliki suatu perusahaan. Tingkat hutang dari sebuah perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi minat dan kepercayaan investor dalam berinvestasi. Tinggi dan rendahnya hutang perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh perusahaan tersebut (Rohmadini et al., 2018).

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai *leverage* terhadap *financial distress* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari Cahyani & Diantini (2016), Muhtar & Aswan (2017), Maulida

et al. (2018), Agustini & Wirawati (2019), Asfali (2019), Kartika et al. (2020) dan Ulinuha et al. (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sedangkan hasil penelitian Christine et al. (2019), Shidiq & Khairunnisa (2019) dan Suryani (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil penelitian Affiah & Muslih (2018), Wulandari et al. (2019) dan Dance & Made (2019) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Kasmir, 2019:114). Profitabilitas juga dapat digunakan sebagai salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Karena, profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin. Begitu sebaliknya, jika profitabilitas rendah maka akan semakin mengarahkan pada kondisi *financial distress* (Maulida et al., 2018).

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai profitabilitas terhadap *financial distress* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari Cahyani & Diantini (2016), Muhtar & Aswan (2017),

Nurhidayah & Rizqiyah (2017), Asfali (2019) dan Christine et al. (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sedangkan hasil penelitian Maulida et al. (2018), Sanchiani & Bernawati (2018), Savrina & Fitria (2019), Agustini & Wirawati (2019) dan Kartika et al. (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil penelitian Mafiroh & Triyono (2016), Rohmadini et al. (2018), Dance & Made (2019) dan Suryani (2020) menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Rasio aktivitas merupakan kemampuan manajemen dalam memaksimalkan pemanfaatan aset untuk memperoleh keuntungan. Sebagai contoh, manajemen yang profesional ditandai dengan pemanfaatan aset yang kecil tetapi mampu menghasilkan keuntungan yang besar (Kartika et al., 2020). Rasio aktivitas dipakai untuk melihat seberapa besar kemampuan perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan secara efektif (Makatita, 2016). Rasio ini juga menunjukkan tingkat aktivitas perusahaan yang dikaitkan dengan pencapaian penjualan atau total aktiva yang digunakan (Syuhada & Muda, 2020). Dengan terpakainya aktiva perusahaan untuk aktivitas operasi, maka hal tersebut akan meningkatkan produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Produksi yang meningkat diharapkan bisa meningkatkan penjualan yang berdampak pada peningkatan laba perusahaan,

sehingga memberikan aliran kas masuk bagi perusahaan (Hidayat & Meiranto, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap *financial distress* (Asfali, 2019). Sedangkan hasil penelitian Cahyani & Diantini (2016), Yudiawati & Indriani (2016), Maulida et al. (2018) dan Kartika et al. (2020) menyatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Selanjutnya hasil penelitian Sanchiani & Bernawati (2018), Shidiq & Khairunnisa (2019) dan Ulinuha et al. (2020) menunjukkan rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Pertumbuhan penjualan (*growth ratio*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya (Kasmir, 2019:114-115). Sedangkan menurut Setyowati & Sari (2019) pertumbuhan penjualan menggambarkan kemampuan suatu entitas dari waktu ke waktu. Jika pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan tinggi, artinya perusahaan berhasil dalam meningkatkan penjualan hasil produksinya. Maka dari itu, akan semakin banyak laba yang diperoleh atas perubahan penjualan tersebut (Asfali, 2019). Pertumbuhan penjualan dapat menjadi ukuran keberhasilan atas investasi yang terjadi pada periode lalu, sehingga dapat dijadikan prediksi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang (Sutra

& Mais, 2019). Semakin tinggi tingkat penjualan di suatu perusahaan menandakan perusahaan tersebut berhasil dalam menjalankan strategi pemasaran dan penjualan produk dengan baik. Artinya, semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan atas peningkatan penjualan tersebut, begitu sebaliknya (Asfali, 2019). Namun apabila pertumbuhan penjualannya menurun yang terjadi secara terus-menerus akan memicu terjadinya kondisi *financial distress* (Pertiwi, 2018).

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai rasio pertumbuhan penjualan terhadap *financial distress* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari Maulida et al. (2018) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sedangkan hasil penelitian T. Rahmawati (2016), Yudiawati & Indriani (2016) Setyowati & Sari (2019), Wulandari et al. (2019) dan Ulinuha et al. (2020) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil penelitian Sanchiani & Bernawati (2018), Agustini & Wirawati (2019), Asfali (2019), Shidiq & Khairunnisa (2019) dan Suryani (2020) menunjukkan rasio pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Dewan komisaris independen juga merupakan

anggota dewan komisaris yang bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya, dimana hubungan tersebut dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006:13). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (2014), dewan komisaris independen minimal terdiri dari 2 anggota dan setidaknya terdiri paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Peran dan keberadaan komisaris independen dan dewan komisaris selaku *supervisory board* pada struktur organisasi menjadi sangat penting dalam memilah dan mengawasi setiap kebijakan yang akan diambil oleh direksi selaku *executive board* (Fathonah, 2016). Komisaris independen memiliki fungsi dan kedudukan mewakili kepentingan pemegang saham independen. Komisaris independen berfungsi mengawasi kinerja dewan direksi dan juga sebagai penyeimbang kekuatan antara CEO dengan dewan komisaris (Triwahyuningtias & Muharam, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *financial distress* Hanafi & Breliastiti (2016) dan Hasniati et al. (2017). Sedangkan hasil penelitian Fathonah (2016), T. Rahmawati (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil penelitian

Yosua & Pamungkas (2013) dan Mafiroh & Triyono (2016) menunjukkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Agustini & Wirawati (2019) yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Pada *Financial Distress* Perusahaan Ritel Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ditambahkan variabel independen Dewan Komisaris Independen dalam penelitian ini. Selain itu, data penelitian yang digunakan antara penelitian ini dengan penelitian Agustini & Wirawati, (2019) juga berbeda, dimana penelitian ini mengambil data sampel laporan keuangan triwulan periode tahun 2019-2020 sedangkan penelitian Agustini & Wirawati (2019) mengambil data sampel laporan tahunan periode tahun 2013-2017. Sektor perusahaan yang diteliti pada penelitian Agustini & Wirawati (2019) dengan penelitian ini juga berbeda, dimana Agustini & Wirawati (2019) meneliti perusahaan sub sektor ritel sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor *consumer cyclicals*.

Perusahaan sektor *consumer cyclicals* dipilih karena perusahaan tersebut merupakan industri barang konsumen sekunder yang mana perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen untuk barang yang bersifat siklis atau barang sekunder sehingga permintaan barang dan jasa ini berbanding lurus

dengan pertumbuhan ekonomi. Industri ini mencakup perusahaan yang memproduksi mobil penumpang dan komponennya, pakaian, sepatu, barang rumah tangga tahan lama (*durable*), barang tekstil, barang olahraga dan barang hobi. Selain itu, industri ini juga mencakup perusahaan yang menyediakan jasa pariwisata, rekreasi, pendidikan, penunjang konsumen, perusahaan media, periklanan, penyedia hiburan, dan perusahaan ritel barang sekunder (www.idx.co.id). Permintaan barang dan jasa yang berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi tentunya memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan penjualan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap *financial distress*. Dipilihnya variabel-variabel yang telah disebut diatas dalam penelitian ini karena masih adanya *research gap* atau perbedaan hasil penelitian dalam penelitian terdahulu. Laporan keuangan triwulan digunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini lebih spesifik meneliti kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress* akibat pandemi Covid-19 yang terjadi mulai akhir tahun 2019.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan agar perusahaan-perusahaan yang diteliti dapat melakukan penanganan dini untuk mencegah terjadinya *financial distress*. Disamping itu, masih adanya *research gap* atau perbedaan hasil penelitian terdahulu membuat peneliti semakin tertarik melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
4. Apakah rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
5. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
6. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih fokus pada masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang terkait dengan likuiditas, *leverage*, profitabilitas, rasio aktivitas, pertumbuhan penjualan dan dewan komisaris independen yang dianggap berpengaruh terhadap *financial distress*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh negatif likuiditas terhadap *financial distress*.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif *leverage* terhadap *financial distress*.
3. Untuk menganalisis pengaruh negatif profitabilitas terhadap *financial distress*.
4. Untuk menganalisis pengaruh negatif rasio aktivitas terhadap *financial distress*.
5. Untuk menganalisis pengaruh negatif pertumbuhan penjualan terhadap *financial distress*.
6. Untuk menganalisis pengaruh negatif dewan komisaris independen terhadap *financial distress*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan pada penelitian dimasa yang akan datang dengan ruang lingkup dan kajian yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* dan menjadi bahan pertimbangan, masukan dan peringatan dini

bagi manajemen perusahaan untuk menghindari terjadinya *financial distress* agar keberlangsungan usaha dapat tercapai.

